

ABSTRAK

Ega Bemvinda: "*Perceraian Diluar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk*".

Perkawinan adalah ikatan yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia. Dalam upaya mempertahankan keutuhan perkawinan tersebut akan menghadapi banyak persoalan. Dan banyak diantaranya yang menyebabkan konflik sehingga memilih untuk bercerai sebagai jalan keluar terakhir. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Namun pada kenyataannya ditemukan masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perceraian diluar pengadilan, faktor-faktor yang melatarbelakangi dan dampak dari perceraian diluar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk.

Penelitian ini bertolak dari kenyataan bahwa adanya praktek perceraian diluar pengadilan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk yang dapat menikah lagi secara sah atau tercatat di KUA setempat. Selain itu, terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk bercerai diluar pengadilan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer yang didapat dari hasil wawancara dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal maupun dari penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian diluar pengadilan pada masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk adalah karena tidak memiliki biaya, cerai diluar pengadilan lebih cepat, jarak yang jauh ke pengadilan, kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum serta faktor masyarakat yang masih menganggap bahwa perceraian diluar pengadilan sebagai kebiasaan. Sedangkan proses perceraian diluar pengadilan pada masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk dilakukan dengan mengadakan pertemuan keluarga atau dengan mendatangi lebe. Dampak yang timbul dari perceraian diluar pengadilan berkaitan dengan status perceraian yang tidak mempunyai kekuatan hukum, istri tidak mendapatkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* dalam bentuk apapun. Begitupun dengan nafkah anak. Selain itu, berpengaruh pada pernikahan selanjutnya yang akhirnya dilakukan secara *sirri* atau dengan mengajukan dokumen N6 (surat keterangan janda atau duda ditinggal mati) agar dapat menikah di KUA.

Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan,